



***“Hoarding Wealth in the Perspective of the Qur’an:  
A Semantic Study of the Word Kanz”***

**Ihya Rizky Audia<sup>1\*</sup>, Zubair<sup>2</sup>, Ali Hasan Al Bahar<sup>3</sup>, M. Husni T<sup>4</sup>, Baso Pallawagau<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>4</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>5</sup> UIN Alauddin Makassar, Indonesia

\* Penulis Korespondensi: [ihyalaudia07@gmail.com](mailto:ihyalaudia07@gmail.com)

**ABSTRACT**

This study aims to examine the meaning of the word *kanz* in the Qur'an using the semantic field theory approach. Primary data was obtained from Qur'anic verses containing the word *kanz* and its derivatives, while secondary data was sourced from hadith, tafsir books, fiqh, classical Arabic dictionaries, and other relevant literature through a literature review method. A comprehensive analysis was conducted on seven verses containing the word *kanz*, taking into account the linguistic and situational context of each verse. The novelty of this study lies in the finding that the meaning of *kanz* forms a contextual bipolar semantic field, not merely meaning “storage of treasure” or “buried treasure” in a purely lexical sense. The negative meaning arises when wealth is hoarded without fulfilling its social function and zakat obligations, resulting in punishment and destruction in the hereafter (QS. 9:34-35, 28:76, 26:58). Conversely, the positive meaning is present when wealth is managed and maintained as a trust for the benefit of the people, such as the protection of the inheritance of orphans (QS. 18:82). In QS. 25:8 and 11:12, the word *kanz* appears in the context of the mockery and sarcasm of the disbelievers who demanded materialistic proof of prophethood in the form of a large treasure being sent down to the Prophet Muhammad. This study reveals that the concept of *kanz* is a theological-ethical construct that emphasizes the responsibility of managing wealth as a gift and trust from Allah SWT. In conclusion, *kanz* that is fulfilled correctly becomes a path to prosperity and blessings; however, if it is hoarded due to greed and negligence in fulfilling rights, it becomes a source of destruction and torment.

Key words: *kanz*, semantics, Qur'an, hoarding wealth, riches

**ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan mengkaji relasi makna kata *kanz* dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan *semantic field theory*. Data primer diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat kata *kanz* dan derivasinya, sedangkan data sekunder bersumber dari hadis, kitab tafsir, fikih, kamus bahasa Arab klasik, dan literatur relevan lainnya melalui metode studi pustaka. Analisis dilakukan secara komprehensif terhadap tujuh ayat yang memuat kata *kanz* dengan mempertimbangkan konteks linguistik dan situasional masing-masing ayat. Novelty penelitian ini terletak pada temuan bahwa makna *kanz* membentuk medan semantik bipolar yang kontekstual, tidak sekadar bermakna "penyimpanan harta" atau "harta terpendam" secara leksikal semata. Makna negatif muncul ketika harta ditimbun tanpa menunaikan fungsi sosial dan kewajiban zakatnya, yang berakibat pada azab dan kebinasaan di akhirat (QS. 9:34-35, 28:76, 26:58). Sebaliknya, makna positif hadir ketika harta dikelola dan dipelihara sebagai amanah untuk kemaslahatan umat, seperti perlindungan warisan anak yatim (QS. 18:82). Dalam QS. 25:8 dan 11:12, kata *kanz* muncul dalam konteks ejekan dan sindiran kaum kafir yang menuntut bukti materialistik kenabian berupa turunnya perbendaharaan besar kepada Rasulullah saw. Penelitian ini mengungkap bahwa konsep *kanz* merupakan konstruksi teologis-etis yang menekankan tanggung jawab pengelolaan harta sebagai karunia dan amanah dari Allah Swt. Kesimpulannya, *kanz* yang ditunaikan dengan benar menjadi jalan

kesejahteraan dan keberkahan; namun jika ditimbun karena keserakahan dan kelalaian menunaikan hak, ia menjadi sumber kebinasaan dan siksaan.

Kata kunci: *kanzun, semantik, Al-Qur'an, penimbunan harta, kekayaan*

#### ABSTRAK

Tهدف هذه الدراسة إلى بحث العلاقات الدلالية لكلمة "كنز" في القرآن الكريم باستخدام نظرية الحقل الدلالي. تم الحصول على البيانات الأولية من الآيات القرآنية التي تحتوي على كلمة "كنز" ومشتقاتها، بينما استُمدت البيانات الثانوية من الأحاديث النبوية، وكتب التفسير، والفقه، والمعاجم العربية الكلاسيكية، وغيرها من المراجع ذات الصلة من خلال منهج الدراسة المكتبية. أُجري التحليل بشكل شامل على سبع آيات تحتوي على كلمة "كنز" مع مراعاة السياق اللغوي والموقف لكل آية. تكمن جدة هذا البحث في الكشف عن أن معنى "كنز" يشكل حقلاً دلاليًا ثنائي القطب سياقيًا، وليس مجرد "خزن المال" أو "المال المدفون" بالمعنى المعجمي فحسب. يظهر المعنى السلبي عندما يُكنز المال دون أداء وظيفته الاجتماعية وزكاته المفروضة، مما يؤدي إلى العذاب والهلاك في الآخرة (التوبة: 34-35، القصص: 76، الشعراء: 58). وعلى العكس من ذلك، يحضر المعنى الإيجابي عندما يُدار المال ويحفظ كإمانة لمصلحة الأمة، مثل حماية ميراث اليتامى (الكهف: 82). وفي سورة الفرقان: 8 وهود: 12، تظهر كلمة "كنز" في سياق سخرية واستهزاء الكفار الذين طالبوا بدليل مادي على النبوة يتمثل في نزول كنوز عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكشف هذا البحث أن مفهوم "الكنز" هو بناء لاهوتي-أخلاقي يؤكد على مسؤولية إدارة المال باعتباره نعمة وأمانة من الله سبحانه وتعالى. وخلص القول، إن الكنز المؤدى حقه بشكل صحيح يصبح طريقاً للرفاهية والبركة؛ ولكن إذا كُنز بسبب الطمع والتقصير في أداء الحقوق، فإنه يصبح مصدراً للهلاك

والعذاب

وَتَبَيَّنَ نَتَائِجُ الْبَحْثِ أَنَّ كَلِمَةَ الْكَلِمَاتِ الْمُفْتَاحِيَّةِ: كَنْزٌ، السِّمَانُطِيقَا، الْقُرْآنُ، كَنْزُ الْمَالِ، الثَّرْوَةُ

Received: 23-09-2025  
date

Revised: 03-12-2025  
Date

Accepted: 16-12-2025  
Date

Published: 16-12-2025  
Date

**Citation (APA Style):** Ihya Rizky Audia, et.al. (2025). Hoarding Wealth in the Perspective of the Qur'an: A Semantic Study of the Word Kanz. *El Ibtikar: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*. 15(1). Halaman 1-11

#### PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab yang dianggap suci dalam Islam, yang diyakini sebagai wahyu yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. Kitab ini berisi ajaran, pedoman, dan peraturan yang mengarahkan kehidupan para pengikut Islam. Gaya bahasa dalam Al-Qur'an sangat menawan dan memiliki nilai seni yang tinggi, sehingga tidak semua orang mampu memahami makna yang ada di dalamnya dengan baik. Untuk menggali makna tersebut, diperlukan pengetahuan dari berbagai disiplin, seperti ilmu tafsir dan ilmu semantik. Selain menjadi panduan spiritual, Al-Qur'an juga kaya akan aspek linguistik dan semantik yang memperdalam pengertian tentang berbagai konsep yang terdapat di dalamnya (Tri Tami Gunarti dan Mubarak Ahmadi, 2023). Di dalam Al-Qur'an, terdapat sejumlah istilah atau kata yang serupa tetapi mempunyai arti yang berbeda. Selain itu, ada juga banyak kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang serupa. Setiap istilah dalam Al-Qur'an harus dipahami dengan tepat agar tidak menghasilkan makna yang hanya bisa bersifat spekulatif (Fatmawati et al., 2018)

Dalam kerangka ekonomi Islam, Al-Qur'an menyajikan petunjuk rinci tentang berbagai sisi kehidupan ekonomi, mencakup kepemilikan, alokasi kekayaan, serta aktivitas ekonomi yang dilarang. Salah satu gagasan ekonomi yang diulas secara mendalam dalam Al-Qur'an adalah istilah *Kanz* yang secara harfiah berarti penimbunan atau pengumpulan harta (Ibnu Manzur, 1955). Namun, pemahaman tunggal terhadap *kanz* sebagai sekadar "penimbunan harta yang haram" menimbulkan pertanyaan: apakah makna *kanz* dalam Al-Qur'an bersifat monolitik, atau justru memiliki variasi semantik yang bergantung pada konteks ayat?

Sebelumnya, telah banyak penelitian yang relevan dengan pengelolaan harta di dalam Al-Qur'an. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Mabid Barokah, Johan Alamsah, dan Anggun Puspita Ningrum yaitu Larangan Menimbun Harta Dalam Al-Qur'an (Analisis Metode Tafsir Maudhu'i Fazlur Rahman) (Barokah et al., 2023a). Penelitian ini mengkaji ayat-ayat tentang larangan menimbun harta menggunakan metode tafsir maudhu'i Fazlur Rahman. Penelitian lain dilakukan oleh Mahfud Ghani Al-Fauzi terkait dengan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah tentang larangan menimbun barang pada QS. At-Taubah ayat 34 (Mahfud Ghani Al Fauzi, 2022). Kedua penelitian ini memiliki keterbatasan: *Pertama*, fokusnya terbatas pada perspektif dua mufassir tertentu; *Kedua*, tidak mengkaji secara komprehensif seluruh ayat yang memuat kata *kanz*; *Ketiga*, belum menggunakan pendekatan linguistik sistematis seperti *semantic field theory* untuk memetakan relasi makna *kanz* dalam berbagai konteks. Akibatnya, pemahaman tentang *kanz* cenderung monolitik dan mengabaikan dinamika semantik yang muncul dalam konteks ayat yang berbeda.

Berdasarkan fokus kajian dalam penelitian ini, rumusan masalah mencakup bagaimana makna dasar kata *kanz* dan derivasinya dalam Al-Qur'an dan pada ayat-ayat mana saja istilah tersebut muncul beserta konteks penggunaannya. Penelitian ini juga merumuskan masalah terkait bagaimana perbedaan nilai makna positif dan negatif *kanz* muncul dalam berbagai konteks ayat, serta apa implikasi semantik dari temuan tersebut terhadap pemahaman etika pengelolaan harta menurut perspektif Al-Qur'an.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada dua sisi. Pertama, penelitian ini menghasilkan pemetaan medan makna *kanz* yang belum dilakukan penelitian sebelumnya, sehingga memberikan perspektif baru bahwa *kanz* tidak semata bermakna penimbunan harta, tetapi memiliki nilai etis, sosial, dan spiritual yang dibangun melalui relasinya dengan kosakata Al-Qur'an lainnya. Kedua, penelitian ini memperkaya studi semantik Al-Qur'an dengan menunjukkan bahwa makna *kanz* bersifat dinamis: dapat bernilai positif (seperti pada QS. Al-Kahf: 82) maupun negatif (seperti pada QS. At-Taubah: 34–35), bergantung pada konteks penggunaannya.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang diterapkan untuk menyelidiki objek dalam kondisi yang alami, (berlawanan dengan eksperimen) di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (kombinasi) dan analisis datanya bersifat induktif/kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada makna ketimbang generalisasi (Sugiyono, 2022, p. 9).

Penelitian ini merupakan kajian linguistik korpus dengan memanfaatkan *Semantic Field Theory* sebagai pisau analisis (Norfarhana Ahmad Ghafar et al., 2015). Teori ini menyatakan bahwa makna kata tidak dapat dipahami secara isolatif tetapi dalam hubungannya dengan kata-kata lain dalam satu medan semantik. Penerapan *Semantic Field Theory* pada kata *kanz* dilakukan dengan menelusuri semua bentuknya dalam Al-Qur'an, lalu memetakan relasinya dengan kata lain seperti *māl*, *dhahab*, *fidhdhah*, *dzukhr*, *infaq*, dan *shadaqah*. Melalui analisis relasi makna ini, *kanz* dipahami bukan sekadar makna leksikal, tetapi juga pada makna gramatikal dan kontekstual tentang penimbunan harta menjadi lebih utuh dan komprehensif.

Penelitian ini merupakan Kajian Pustaka (Library Research) yang melalui Pendekatan Semantik Linguistik sebagai kerangka analisis utama. Data primer penelitian ini adalah seluruh ayat Al-Qur'an yang memuat kata *kanz* dan derivasinya, yang diverifikasi melalui studi leksikografi klasik dan didukung oleh data sekunder dari kitab tafsir (seperti Tafsir Al-Qurtubi dan Ibn Katsir) untuk memperkaya interpretasi kontekstual. Analisis data dilaksanakan secara bertahap guna menyingkap struktur makna kata: pertama, dengan menentukan makna dasar *kanz*

dari akar katanya; kedua, menganalisis makna kontekstual dan ketiga, menetapkan medan makna *kanz* dengan mengkaitkannya terhadap konsep ekonomi Islam lainnya (seperti *Infāq* dan *Zakāt*), untuk menyimpulkan dualitas semantik *kanz* sebagai konsep yang menuntut keseimbangan antara hak kepemilikan individu dan kewajiban sosial.

## **TEMUAN DAN DISKUSI**

Setelah melalui tahap kajian dan penelusuran data, bagian ini akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh terkait kata *kanz* dalam Al-Qur'an. Hasil-hasil ini kemudian dianalisis dan dibahas berdasarkan pendekatan makna.

### **Temuan**

Kata *kanz* secara leksikal berarti "harta yang dikumpulkan dan disimpan" (Ibnu Manzur, 1955). Al-Qurtubi mendefinisikannya sebagai "setiap harta yang dikumpulkan kemudian disimpan/dikubur," umumnya dalam konteks negatif sebagai harta yang ditimbun tanpa dikeluarkan untuk kebaikan (Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, 1964a, p. 118). Namun, makna *kanz* mengalami perluasan semantik: dalam penggunaan Arab modern, kata ini tidak hanya merujuk pada kekayaan fisik, tetapi juga hal-hal bernilai tinggi seperti ilmu, kesehatan, dan kasih sayang (Abdel Haleem, M.A., 2008, p. 451).

Kata *kanz* dan berbagai derivasinya muncul dalam tujuh ayat Al-Qur'an dengan konteks dan konotasi yang beragam (Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, 1945, p. 709). Yaitu, QS. At-Taubah (10) : 34-35, QS. Hud (12) : 11, QS. Al-Kahf (18) : 18, QS. Al-Furqan (25) : 8, QS. Asy-Syuara (26) : 58, QS. Al-Qasas (28) : 76. Penggunaan istilah ini tidak hanya terfokus pada makna kata secara harfiah, tetapi juga memiliki lapisan teologis, ekonomi, dan sosial yang rumit.

**Pertama**, QS. At-Taubah (9): 34 menggunakan bentuk *fi'il mudhari* يَكْنِزُونَ yang berasal dari akar kata كَنَزَ untuk menggambarkan tindakan aktif menimbun emas dan perak tanpa menunaikan zakat. Ayat ini berbunyi: "...dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan kepada mereka azab yang pedih." Tindakan menyimpan kekayaan tanpa menunaikan hak-haknya diancam dengan siksaan yang berat (Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir, 1999, p. 238). Menurut Tafsir Ibn Kathir, tindakan tersebut menunjukkan cinta dunia yang berlebihan dan mengabaikan kewajiban sosial (Ismā'il ibn 'Umar ibn Katsir, 1969b, pp. 171–173). Menurut Ath-Thabari, *kanz* adalah segala sesuatu yang dikumpulkan, sedangkan al-Qurthubi menjelaskan bahwa larangan menimbun harta turun saat kaum Muslim masih dalam kondisi sulit sehingga harta tidak boleh ditahan kecuali untuk kebutuhan pokok. Setelah keadaan membaik, zakat ditetapkan dengan batas tertentu, bukan seluruh harta. Para ulama menegaskan bahwa *kanz* ialah harta yang tidak ditunaikan haknya, seperti zakat atau membantu orang miskin, dan menurut sahabat, ketentuan ini juga berlaku bagi orang kafir sebagai bagian dari syariat. Allah Swt. menjelaskan dengan jelas bentuk siksaanya: membakar dahi, lambung, dan punggung mereka dengan lempengan harta yang mereka timbun, mengingat dampak negatif dari perilaku ini terhadap ekonomi (Rodin, 2015, p. 84).

**Kedua**, yaitu QS. At-Taubah (9): 35 melanjutkan dengan bentuk تَكْنِزُونَ yang menggambarkan konsekuensi konkret bagi penimbun harta. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini ditujukan kepada orang yang tidak menunaikan zakatnya, di mana emas dan perak yang tidak dizakati akan dijadikan lempengan-lempengan besi untuk menyiksa pemiliknya pada Hari Kiamat (Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, 1964a, p. 303). Penimbunan harta tanpa membayar zakat adalah haram menurut mayoritas ulama seperti al-Tabari dan Ibn Kathir, yang sepakat bahwa selama zakat ditunaikan, harta tersebut tidak tergolong *kanz*. Namun, Abu Dzarr al-Ghifari berpendapat bahwa menimbun tetap tercela meskipun zakatnya dibayar jika harta tidak digunakan untuk kebutuhan sosial, menekankan fungsi sosial harta melampaui kewajiban ritual zakat (Mohammad Mahmoudi Golpayegani, 2011, p. 114). Al-Zamakhshari menegaskan kriteria pembeda: "harta yang sudah dikeluarkan zakatnya bukanlah *kanz*, dan yang belum dizakati itulah

yang disebut *kanz*" (Az Zamakhsari, A. Q. M. U., 2000, pp. 232–233). Hadis Ummu Salamah memperkuat: ketika ia bertanya kepada Nabi Muhammad saw., "Apakah ini termasuk menyimpan harta?" Rasulullah menjawab, "Bila engkau tunaikan zakatnya, maka bukanlah termasuk menimbun harta" (HR. Al-Hakim).

**Ketiga**, QS. Hud (11) : 12 kata *kanz* juga muncul dalam konteks yang serupa namun dengan nuansa yang sedikit berbeda. *Kanz* : Harta yang banyak, sehingga engkau bisa menggunakannya untuk dirimu dan pengikutmu sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tersebut. Ayat ini turun sebagai penghiburan kepada Rasulullah saw. agar tidak merasa tertekan dengan tuntutan-tuntutan materialistik dari kaumnya yang meminta agar diturunkan harta kekayaan atau didampingi malaikat sebagai bukti kenabian. Dalam al-Kashshāf, al-Zamakhsharī menafsirkan ayat tersebut bahwa kaum kafir Mekah menuntut tanda-tanda duniawi: turunnya malaikat, atau adanya *kanz* (harta terpendam) yang dimiliki Nabi. Tuntutan ini menunjukkan keraguan mereka terhadap wahyu, karena mereka mengukur kerasulan dengan standar harta dan kekuasaan. Allah mengingatkan Nabi agar tidak merasa sempit dada dengan ejekan itu, sebab tugas beliau hanyalah menyampaikan wahyu, bukan memenuhi keinginan material kaum kafir pemiliknya (Az Zamakhsari, A. Q. M. U., 2000, pp. 232–233).

**Keempat**, yaitu kata *kanz* dalam QS. Al-Kahf (18) : 82, kata *kanz* di sini bermakna harta yang ditanam atau disembunyikan, bisa berupa emas atau perak. Dalam konteks kisah Nabi Khidr dan Musa, harta tersebut adalah warisan dari orang tua mereka yang saleh, yang Allah lindungi sampai anak-anak itu dewasa (Ismā'īl ibn 'Umar ibn Katsīr, 1969c, p. 186). Dalam Surah tersebut, kata *kanz* digunakan dalam konteks positif. Ayat tersebut menyebutkan bahwa di bawah tembok terdapat *kanz* (harta) milik dua anak yatim, yang disimpan oleh ayah mereka yang saleh: "...dan di bawahnya terdapat *kanz* (harta simpanan) milik mereka berdua..." (QS. Al-Kahf (18): 82. Dalam kisah Khidr dan Musa, disebutkan adanya *kanz* berupa harta terpendam milik dua anak yatim. Di sini, al-Kashshāf menafsirkan *kanz* dengan makna simpanan halal yang dijaga Allah untuk diwariskan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk rahmat. Konteksnya netral atau positif, karena simpanan ini bukan hasil penindasan atau keserakahan, melainkan amanah yang bermanfaat bagi generasi penerus (Az Zamakhsari, A. Q. M. U., 2000, pp. 402–403). Pada ayat tersebut ditemukan juga *kanz* yang menurut beberapa cerita berarti pengetahuan yang tercatat di atas lembaran-lembaran yang terkubur di tanah. Cerita lain menyebutnya sebagai kekayaan. *Kanz* di sini, baik dalam bentuk lembaran-lembaran maupun harta, merupakan milik dua anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tua mereka yang saleh untuk dijadikan bekal saat mereka tumbuh dewasa nantinya (Muhammad Quraish Shihab & Nasaruddin Umar, 2007).

**Kelima**, QS. Al-Furqan (25) : 8, kata *kanz* muncul dalam konteks celaan dan ejekan orang-orang kafir terhadap Rasulullah saw. Ayat ini berbunyi: "*atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau (mengapa tidak) ada kebun baginya, yang dia dapat makan dari (hasil)nya?*" Dalam konteks ini, kata *kanz* merujuk pada "khazanah" atau "perbendaharaan" yang diharapkan oleh orang-orang musyrik sebagai bukti kenabian Muhammad saw. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *kanz* di sini bermakna harta benda yang banyak dan berharga yang disimpan, seperti emas dan perak yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bekerja keras. (Ismā'īl ibn 'Umar ibn Katsīr, 1969, pp. 239–240). Menurut al-Zamakhsharī dalam al-Kashshāf dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kata *kanz* dipahami sebagai harta yang melimpah dan tersembunyi, yang diminta oleh kaum musyrikin agar menjadi bukti kenabian Muhammad saw. Jadi, konteks ayat ini bukan kecaman langsung terhadap *kanz* itu sendiri, melainkan sindiran terhadap logika orang kafir yang menilai kebenaran berdasarkan materi (Az Zamakhsari, A. Q. M. U., 2000, pp. 58–59).

**Keenam**, QS. Asy-Syuara (26) : 58, kata *kanz* muncul dalam konteks kehancuran Firaun dan kaumnya. Ayat ini menggambarkan momen ketika Allah membinasakan Firaun dan pasukannya di Laut Merah. Sebelum itu, Firaun dan kaumnya hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Kekayaan mereka digambarkan sebagai perbendaharaan (*kunuz*) yang melimpah, kebun-kebun yang subur, dan mata air yang mengalir. Kekayaan ini adalah hasil dari kezaliman dan penindasan terhadap Bani Israil. *Kanz* memiliki makna semantik sebagai harta yang membinasakan dan simbol kekuasaan yang fana. Harta yang mereka timbun tidak dapat menyelamatkan mereka dari takdir ilahi. (M. Quraish Shihab, 2000, pp. 68–70). Kata *kanz* atau

dalam bentuk jamaknya *kunuz* digunakan untuk menggambarkan perbendaharaan harta yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya. Harta itu berupa emas, perak, perhiasan, dan segala bentuk kekayaan yang mereka kumpulkan dan simpan untuk memperkuat kedudukan mereka. Secara semantik, kata *kanz* berasal dari akar kata (k-n-z) yang bermakna menyimpan atau menimbun sesuatu berharga agar tidak hilang. Dalam konteks ayat ini, kata *kanz* menggambarkan kekayaan yang ditimbun tetapi tidak memberikan manfaat hakiki, karena justru menjadi sumber kesombongan dan kezaliman.. Dalam al-Kashshāf, al-Zamakhsharī menafsirkan kata ini sebagai harta peninggalan yang menjadi pelajaran bahwa kekayaan duniawi tidak kekal, dan akan beralih kepada orang lain ketika pemiliknya binasa (Az Zamakhsari, A. Q. M. U., 2000, pp. 140–141).

**Ketujuh**, QS. Al-Qasas (28) : 76 kata *Kunuz* digunakan untuk menggambarkan kekayaan Qarun, seorang individu dari kaum Nabi Musa yang diberi kekayaan luar biasa. Ayat ini mengisahkan kekayaan Qarun yang sangat luar biasa. Kekayaan ini seharusnya menjadi anugerah dari Allah, tetapi Qarun menggunakannya untuk berbuat sombong dan angkuh. Ia menolak nasihat dan merasa bahwa kekayaannya diperoleh berkat ilmunya sendiri, bukan karunia dari Allah. Kata *kanz* dalam ayat tersebut memiliki makna semantik yang berbeda, yaitu *harta yang menjadi laknat*. Kekayaan yang begitu melimpah ini tidak mendatangkan kebaikan bagi Qarun, melainkan menjadi sebab kehancurannya. Harta itu membuatnya lalai dari Allah dan memuncak pada keangkuhan yang akhirnya menenggelamkan dirinya ke dalam bumi. Harta yang seharusnya bisa menjadi sarana kebaikan, justru menjadi alat kesombongan yang berujung pada kebinasaan (Wahbah Az-Zuhaili, 2016, pp. 109–111). Pada Surah tersebut istilah *kunuz* merupakan bentuk jamak dari *kanz* yang merujuk pada 'tempat penyimpanan harta'. Ini dapat dipahami dari penjelasan setelahnya, di mana peti-peti tersebut dilengkapi dengan kunci-kunci yang sangat berat sehingga hanya dapat diangkat oleh orang-orang yang kuat. Secara khusus, *kunūz* dalam ayat ini merujuk pada peti-peti kekayaan Qarun. (Muhammad Quraish Shihab & Nasaruddin Umar, 2007).

**Table 1.** Derivasi Kata *Kanz*

No.	Bentuk Kata	Derivasi	Makna
1	يَكْنِزُونَ	Fi'il Mudhari	Menimbun (emas dan perak)
2	تَكْنِزُونَ dan كَنْزْتُمْ	Fi'il Madhi dan Mudhari	Kalian telah menimbun atau kalian menimbun
3	كَنْزٌ	Isim Mufrad	Harta Simpanan
4	الْكُنُوزُ	Isim Jamak	Harta-harta simpanan
5	كُنُوزٌ	Isim Jamak	Harta Kekayaan atau khazanah
6	كَنْزٌ	Isim Mufrad	Harta simpanan sebagai tanda supranatural yang diminta orang kafir
7	كَنْزٌ	Isim Mufrad	Harta simpanan sebagai simbol kemewahan duniawi

Temuan pada table diatas merupakan derivasi kata *kanz* dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk *fi'il* maupun *isim*. Secara linguistik, derivasi kata *Kanz* dalam Al-Qur'an terbagi menjadi bentuk *fi'il* (kata kerja) dan *isim* (kata benda), yang masing-masing membawa penekanan makna yang berbeda. Bentuk *fi'il* (seperti يَكْنِزُونَ dan تَكْنِزُونَ dalam *mudhari*, serta كَنْزْتُمْ dalam *madhi*) secara spesifik menyoroti tindakan aktif manusia dalam mengumpulkan dan menimbun kekayaan, terutama emas dan perak, baik yang sedang, akan, maupun telah dilakukan. Penggunaan kata kerja ini memperlihatkan bahwa fokus Al-Qur'an bukan hanya pada keberadaan harta, melainkan pada proses dan niat di balik penimbunan. Dengan demikian, bentuk *fi'il* umumnya mengacu pada perbuatan menimbun yang tercela karena menghambat peredaran harta dan mengabaikan kewajiban sosial.

Sebaliknya, bentuk *isim* dari *Kanz* lebih berfokus pada eksistensi harta itu sendiri. Dalam bentuk *isim mufrad* (كَنْزٌ), maknanya adalah harta simpanan tunggal, sedangkan dalam bentuk *isim*

*jamak* (كُنُوز dan كُنُوز), ia merujuk pada kekayaan melimpah atau khazanah yang diwarisi atau dimiliki suatu kaum. Variasi ini menunjukkan spektrum makna yang luas: ia bisa merujuk pada simpanan yang bernilai maslahat (positif), seperti harta yang dilindungi untuk anak yatim, atau kekayaan duniawi yang berlimpah tanpa konotasi moral yang langsung. Secara keseluruhan, melalui variasi *fi'il* dan *isim* ini, Al-Qur'an memberikan kekayaan semantik yang mendalam, menggambarkan relasi manusia dengan harta benda yang sarat dengan nilai moral dan spiritual.

## **Diskusi**

### **A. *Kanz* dalam Makna Positif**

Konsep *kanz* atau penyimpanan harta yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an memiliki landasan yang kuat dalam QS. Al-Kahf (18) : 82, di mana Allah Swt. menceritakan kisah Nabi Khidr yang melindungi harta simpanan *kanz* milik dua anak yatim hingga mereka dewasa dan mampu mengelolanya sendiri. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *kanz* dalam konteks ayat ini adalah "harta yang disimpan untuk tujuan yang mashlahat dan bukan untuk kemewahan atau kesombongan". Dalam kisah tersebut, Nabi Khidr melakukan tindakan yang pada awalnya tampak tidak masuk akal yaitu memperbaiki tembok yang roboh di sebuah kota yang penduduknya tidak mau memberi mereka makan. Ketika Nabi Musa mempertanyakan tindakan ini, Nabi Khidr menjelaskan bahwa di bawah tembok tersebut tersimpan harta kekayaan milik dua anak yatim, dan ayah mereka adalah seorang yang saleh. Tindakan memperbaiki tembok tersebut dimaksudkan untuk melindungi harta simpanan tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa dan mampu mengelolanya sendiri (Ismā'īl ibn 'Umar ibn Katsīr, 1969, p. 187).

Secara linguistik, kata *kanz* memiliki makna leksikal dasar "harta yang dikumpulkan dan disembunyikan". Di banyak ayat Al-Qur'an (seperti QS. At-Taubah 9:34), kata ini membawa konotasi negatif karena disandingkan dengan *perbuatan* menimbun yang enggan menunaikan zakat atau infak. Namun, dalam QS. Al-Kahf (18): 82, terjadi pergeseran semantik kontekstual yang signifikan. Kata *kanz* di sini disandingkan dengan frasa "milik dua anak yatim" dan tindakan perlindungan oleh Khidr karena "ayah mereka adalah seorang yang saleh". Penyandingan dengan elemen-elemen positif ini secara otomatis menetralkan konotasi keserakahan, mengubah makna *kanz* dari "penimbunan yang tercela" menjadi "simpanan yang sah dan dilindungi".

Fungsi linguistik *kanz* adalah sebagai penyeimbang dalam medan semantik kekayaan. Kata tersebut disandingkan dengan frasa yang sangat positif secara moral: "milik dua anak yatim" dan "ayah mereka adalah seorang yang saleh." Melalui kolokasi (penyandingan kata) ini, konotasi negatif *penimbunan* terbatalkan. *Kanz* di sini beralih menjadi simpanan yang etis atau aset strategis yang dilindungi. Pergeseran ini menunjukkan bahwa moralitas suatu kata dalam Al-Qur'an ditentukan oleh konteks sintaksis dan tujuan pragmatiknya.

Dalam konteks semantik Al-Kahf 18:82, *kanz* diinterpretasikan sebagai aset yang diamankan (*protected asset*) yang bertujuan untuk maslahat jangka panjang. Makna ini diperkuat oleh Imam Al-Qurtubi (1964) yang menyatakan bahwa penyimpanan harta bisa menjadi wajib jika dimaksudkan untuk mengantisipasi maslahat yang lebih besar di masa mendatang, mirip dengan strategi penyimpanan gandum oleh Nabi Yusuf AS. (QS. Yusuf 12: 46-48). Pandangan ini memperluas makna *kanz* dari sekadar simpanan material menjadi perencanaan finansial strategis yang etis dan sah, selama tidak mengabaikan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ayat ini menyeimbangkan medan semantik *kanz* dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa moralitas kata tersebut ditentukan oleh tujuan pragmatis dan konsekuensi moralnya.

Legitimasi penyimpanan harta juga dapat ditemukan dalam kisah Nabi Yusuf AS. yang menyimpan gandum selama tujuh tahun masa panen melimpah untuk menghadapi tujuh tahun masa paceklik, menunjukkan bahwa Islam mendukung perencanaan ekonomi jangka panjang dan penyimpanan strategis untuk stabilitas sosial. Imam Al-Qurtubi dalam "*Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*" menegaskan bahwa "penyimpanan harta menjadi wajib ketika dimaksudkan untuk mengantisipasi maslahat yang lebih besar di masa mendatang" (Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, 1964, pp. 212–213).

Imam Al-Ghazali dalam "*Ihya Ulumuddin*" menjelaskan bahwa penyimpanan harta untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan yang jelas seperti biaya pendidikan anak atau menghadapi

kondisi ekonomi yang tidak pasti adalah diperbolehkan, selama tidak mengabaikan tanggung jawab sosial dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat sekitar (Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, n.d.). Dengan demikian, *kanz* dalam Islam merupakan manifestasi dari *worldview* Islam yang holistik tentang pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemaslahatan individual dan kolektif.

Untuk menyelesaikan masalah ekonomi seperti penimbunan barang diperlukan usaha yang signifikan. Karena menimbun dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Dalam agama Islam, ada berbagai gambaran normatif dan larangan penimbunan barang. Menurut Departemen Agama (2004), salah satunya dapat dilihat dalam QS. Yusuf (12): 46-48. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka untuk menyisihkan sebagian besar gandum untuk menghadapi paceklik yang tidak dapat dihindari. Seseorang harus mempertimbangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan penimbunan sebelum membahas masalah itu secara lebih mendalam dan hubungannya dengan kebijakan Nabi Yusuf (Kholid Hidayatullah, 2023).

### **B. *Kanz* dalam Makna Negatif**

Konsep *kanz* yang dilarang dalam Al-Qur'an mendapat penekanan yang sangat tegas dalam QS. At-Taubah (10) : 34, di mana Allah Swt. berfirman: "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*" Ayat ini kemudian dilanjutkan dengan ayat 35 yang menggambarkan azab yang menanti para penimbun harta di akhirat. Imam Al-Qurtubi dalam "*Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*" menjelaskan secara detail bahwa *kanz* haram memiliki karakteristik utama berupa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, disimpan dengan niat untuk menimbun tanpa tujuan produktif, menghambat sirkulasi ekonomi, dan mengabaikan kewajiban sosialnya (Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, 1964, pp. 118–122).

Secara linguistik, pelarangan terhadap *Kanz* dalam QS. At-Taubah 9:34 difokuskan pada bentuk kata kerja يَكْنُزُونَ (*yakinzūn*, mereka menimbun). Penggunaan bentuk *fi'il mudhari'* ini secara morfologis menggarisbawahi tindakan aktif, berulang, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini penting secara semantik karena menunjukkan bahwa yang dilarang dan diancam azab bukanlah status kepemilikan harta itu sendiri (*isim*), melainkan proses disengaja dalam menimbun kekayaan (emas dan perak). Dengan menunjuk pada tindakan, Al-Qur'an secara linguistik menekankan pertanggungjawaban moral atas perbuatan menghambat sirkulasi kekayaan.

Ibn Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa ayat ini secara khusus menargetkan mereka yang "mengumpulkan harta dari jalan yang haram atau halal, namun tidak menunaikan kewajiban Allah darinya" (Ismā'il ibn 'Umar ibn Katsīr, 1969, p. 172). Konteks historis turunnya ayat ini juga berkaitan dengan kritik terhadap para pemimpin agama yang menimbun harta hasil dari praktik korupsi dan manipulasi ajaran agama untuk keuntungan pribadi. Menurutnya, ayat dalam QS. At-Taubah (10) : 34–35 tidak hanya ditujukan kepada orang yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram (seperti riba, penipuan, korupsi, atau cara-cara zalim lainnya), tetapi juga mencakup orang yang mendapatkan harta dari jalan yang halal (misalnya dari hasil usaha, perdagangan, atau pekerjaan yang sah). Namun, masalah utama muncul ketika harta tersebut tidak ditunaikan kewajibannya, yakni zakat, infak, sedekah, dan pemanfaatan di jalan Allah. Dengan kata lain, dosa dalam konteks ini bukan semata-mata pada cara memperoleh harta, tetapi pada kelalaian dalam mengelolanya sesuai perintah Allah.

Makna negatif dari *Kanz* dalam ayat ini dibentuk secara eksplisit melalui kolokasi (penyandingan kata) dengan frasa negasi yang sangat kuat: وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah). Secara semantik, frasa ini berfungsi sebagai pembatas makna. *Kanz* di sini adalah harta yang secara intrinsik berharga (emas/perak), namun telah kehilangan nilainya di mata Tuhan karena fungsi sosialnya yang tertutup, menjadikannya objek yang layak mendapat azab. Dalam konteks medan semantik ekonomi Al-Qur'an, konsep *Kanz* ini secara tegas berlawanan dengan *Infāq* (mengeluarkan harta untuk kebaikan) dan *Istithmār* (menginvestasikan harta agar produktif). *Kanz* yang dilarang membentuk "bidang penghambatan", di mana kekayaan disimpan secara statis dan individualistik. Semantik pelarangan ini secara tidak langsung mempromosikan prinsip ekonomi bahwa harta harus bersifat dinamis dan bersirkulasi, menuntut



pemilikinya untuk mengaktifkan dimensi sosial dari kepemilikan harta. Ancaman azab pada Surah At-Taubah ayat 35 semakin mempertegas konotasi negatif ini, mengubah benda berharga menjadi instrumen hukuman di akhirat.

Sebagian besar pakar fikih berpendapat bahwa menyimpan harta dengan cara menimbun adalah dilarang. Para ulama menegaskan bahwa siapa saja yang menyimpan harta dan tidak menggunakan untuk kepentingan Allah akan menghadapi siksa yang berat. Islam secara jelas melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong agar harta beredar di seluruh lapisan masyarakat. Penimbunan harta tidak hanya melibatkan uang, tetapi juga mencakup emas, perak, dan barang-barang pokok lainnya. Salah satu alternatif untuk menghindari praktik penimbunan adalah melalui investasi. Dalam Islam, berinvestasi adalah aktivitas mu'amalah yang sangat dianjurkan karena dapat membuat harta yang ada lebih produktif dan memberikan manfaat bagi orang lain. Jenis investasi yang dianjurkan adalah investasi syariah, yaitu yang sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam Islam (Fikriyyah & Kurniawan, 2022).

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menimbun barang. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa menimbun barang hukumnya haram, karena termasuk perbuatan zalim dan aniaya yang dilarang Al-Qur'an. Menimbun kebutuhan masyarakat dianggap merugikan orang banyak dan pelakunya akan mendapat siksa yang pedih. Sementara itu, sebagian ulama Syafi'i, Isma'iliyah, dan Imamiyah berpendapat bahwa menimbun barang hukumnya makruh. Alasannya, seseorang memiliki hak penuh atas hartanya dan boleh memperjualbelikannya sesuai kehendak. Namun, kemakruhan ini menjadi larangan apabila penimbunan dilakukan saat masyarakat kesulitan, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Adapun menimbun untuk kebutuhan pribadi atau keluarga diperbolehkan selama tidak merugikan orang lain.

Para fuqaha sepakat bahwa penimbunan terhadap barang kebutuhan masyarakat hukumnya haram, baik pada masa sulit maupun masa surplus. Menyimpan barang untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga diperbolehkan karena tidak merugikan orang lain. Namun, menimbun barang kebutuhan umum pada masa sulit dilarang, sebab dapat menyebabkan kelangkaan dan menyulitkan masyarakat (Zulkarnain Muhammad Ali, 2023).

## **KESIMPULAN**

Melalui penerapan metode analisis medan makna semantik, penelitian ini menghasilkan temuan inti bahwa kata *كَانَزَ* (*kanz*) dalam Al-Qur'an memiliki spektrum makna yang bersifat dualistik, yakni dapat merujuk pada konotasi positif maupun negatif, yang validitasnya sangat bergantung pada konteks sintaksis dan tujuan moral yang menyertai. Perbedaan signifikan ini menegaskan bahwa Al-Qur'an menyajikan panduan etis dan teologis komprehensif terkait pengelolaan harta. Pemaknaan *kanz* tidak bersifat monolitik sebagai sekadar "penyimpanan harta," melainkan harus dipahami sebagai amanah ilahiah yang terikat pada tanggung jawab sosial dan spiritual yang melekat pada setiap pemilik kekayaan.

Dalam dimensi negatif, *kanz* merujuk pada bentuk penimbunan harta (*hoarding*) yang dikecam secara keras, terutama dalam QS. At-Taubah (9): 34–35. Secara semantik, makna pelarangan ini dipertegas oleh kolokasi *kanz* dengan kelalaian menunaikan kewajiban sosial (zakat dan infak), yang menjadikannya identik dengan menghambat peredaran ekonomi dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Narasi historis seperti kisah Qarun dan Fir'aun lebih lanjut mengilustrasikan bahwa *kanz* yang dilandasi keserakahan menjadi sumber kezaliman dan kehancuran. Dengan demikian, aspek negatif *kanz* berakar pada penyimpangan etika, di mana kekayaan, meskipun mungkin diperoleh secara halal, berubah menjadi haram karena kegagalan pemenuhan dimensi sosialnya.

Sebaliknya, *kanz* dapat memiliki makna positif ketika bertujuan untuk kemaslahatan dan perlindungan aset, sebagaimana dicontohkan dalam QS. Al-Kahf (18): 82, di mana harta simpanan anak yatim dijaga hingga mereka dewasa. Kasus ini melegitimasi penyimpanan harta yang bersifat strategis dan produktif. Selain itu, *kanz* juga muncul dalam konteks ejekan orang kafir terhadap Nabi (QS. Al-Furqan 25:8), yang secara implisit menegaskan bahwa nilai kenabian

tidak diukur dari perbendaharaan material. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *kanz* merupakan konsep yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Islam tidak melarang kepemilikan harta, namun secara tegas melarang praktik penimbunan yang bersifat egois, sehingga *kanz* berfungsi sebagai pedoman sosial-ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan solidaritas umat.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan penuh rasa syukur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti dalam setiap langkah penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen yang telah membimbing, memberikan ilmu, serta arahan yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan moral, inspirasi, serta kebersamaan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Haleem, M.A., B., El-Said. (2008). *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*. Leiden: Brill.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (n.d.). *Ihya Ulumuddin. Juz 3*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. (1999). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.
- Az Zamakhsari, A. Q. M. U. (2000). *Tafsir al-Kasyaf 'an Haqiq Ghawamidh at-Tanzil wa 'Uyun Aqawil fi Wujuh at-Tanzil*. Lebanon : Maktabah Al-Ma'arif.
- Barokah, M., Alamsah, J., & Ningrum, A. P. (2023a). Larangan Menimbun Harta Dalam Al-Qur'an (Analisis Metode Tafsir Maudhu'i Fazlur Rahman). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 17(2), 313. <https://doi.org/10.24042/00202317701800>
- Fatmawati, M., Darmawan, D., & Izzan, A. (2018). ANALISIS SEMANTIK KATA SYUKŪR DALAM ALQURAN. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3129>
- Fikriyyah, F., & Kurniawan, R. R. (2022). *Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k3zu9>
- Ibnu Manzur. (1955). *Lisanul Arab*. Libanon : Dār Ṣādir.
- Ismā'īl ibn 'Umar ibn Katsīr. (1969). *Tafsir AL-Qur'an Al-Adzim Vol (1-8)*. Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.
- Kholid Hidayatullah. (2023). Penimbunan Barang dalam Pandangan Filsafat Hukum Islam: Etika dan Konsep Keadilan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 3*.
- M. Quraish Shihab. (2000). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- Mahfud Ghani Al Fauzi. (2022, Tegal, Mei). *TAFSIR LARANGAN MENIMBUN BARANG DALAM AL-QUR'AN QS.AT-TAUBAH:34 (STUDI PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH)*. UIN Walisongo Semarang.
- Mohammad Mahmoudi Golpayegani. (2011). *تحليل فقهي احكام كنز. فقه و مباني حقوق اسلامي*, 2.
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi. (1945). *المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

- Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi. (1964). *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi Jilid (Vol 1-20)*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Muhammad Quraish Shihab & Nasaruddin Umar. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata (K-N)*. Jakarta : Lentera Hati.
- Norfarhana Ahmad Ghafar, Hishomudin Ahmad, Norzulaili Mohd Ghazali, Robiatul Adawiyah Mohd, & Nik Farhan Mustapha. (2015). Semantic Field Theory Studies Among Muslim Scholars. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 3.
- Rodin, D. (2015). PEMBERDAYAAN EKONOMI FAKIR MISKIN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71–102. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tri Tami Gunarti dan Mubarak Ahmadi. (2023). KONSEP KATA الماء DALAM AL-QURAN PENDEKATAN SEMANTIK THOSIHIKO IZUTSU. *Al-Furqan, Volume 6 Nomor 1*. <https://doi.org/18987/furqan.098/23087>
- Wahbah Az-Zuhaili. (2016). *Tafsir Al-Munir: Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Depok : Gema Insani Press.
- Zulkarnain Muhammad Ali. (2023). Penimbunan dan Bahayanya bagi Perekonomian Umat dalam Tinjauan Literatur Islam. Kuningan : *Stiudarulhikmah*, 10.